



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. R.A. KARTINI No. TELP. (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKS (0451) 454646  
PALU 94111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : *067/258/Sekt-Diskes*

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa dengan terjadinya perubahan beberapa Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah maka perlu dilakukan Perbaikan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor: 781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat PPIDP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : PPIDP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 067/22/Sek-1/Diskes tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi

KELIMA

Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku  
: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



I KOMANG ADI SUJENDRA



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
 SULAWESI TENGAH  
 NOMOR : 067/250/Sekt - Diskes  
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI  
 SULAWESI TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

I.	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
II.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi
III.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
III.	Bidang Informasi	Pengelolaan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</li> <li>2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDM</li> <li>4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat</li> <li>5. Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan</li> <li>6. Kepala UPT. Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan</li> <li>7. Kepala UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu</li> </ol>
IV.	Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset</li> <li>2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</li> <li>3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Napza</li> <li>4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan</li> <li>6. Kepala Seksi Kefarmasian</li> <li>7. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</li> <li>8. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>9. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga</li> <li>10. Kepala Seksi Pengujian</li> <li>11. Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu</li> <li>12. Kepala Seksi Penyelenggaraan Kediklitan</li> </ol>

		13. Kepala Seksi Pengendalian Mutu 14. Kepala Seksi Kewaspadaan 15. Kepala Seksi Penanganan Krisis Kesehatan
IV	Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Kesehatan 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



I KOMANG ADI SUJENDRA



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
 SULAWESI TENGAH  
 NOMOR : 067/258/Sec1-Diskes  
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI  
 SULAWESI TENGAH.

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN TUGAS	
Pengarah/ Atasan PPID	a	Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b	Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
	c	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a	Memberikan layanan informasi kepada publik;
	b	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
	c	Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya
	d	Melakukan verifikasi bahan informasi publik
	e	Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
	f	Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
	g	Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi
	h	Memproses pengaduan atau keberatan terhadap pemohon informasi publik
	i	Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris	a	Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah
	b	Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;
	c	Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah
	d	Menata kelola proses pengaduan atau publik
Bidang Pengelolaan Informasi	a	Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau konvensional dan atau

		media komunikasi yang efektif lainnya;
	b	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi
	c	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan
Bidang Pelayanan Informasi	a	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
	b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
	c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
	d	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	e	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada sekretaris PPID Perangkat Daerah
Bidang Dokumentasi dan Arsip	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
	b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



I KOMANG ADI SUJENDRA